



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noer Atmadibrata No. 2 Telanaipura
Telp. (0741) 668210, Fax (0741) 667691, Website:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 024 /BKD-1.1/XII/2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1646);
 2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi

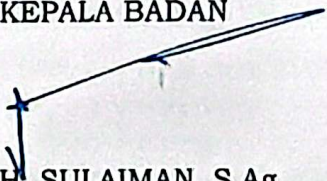
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA BADAN

Tembusan:

1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip



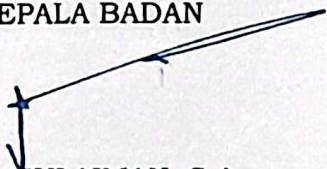
H. SULAIMAN, S.Ag
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19721001 200012 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
BadanKepegawaian Daerah
Provinsi Jambi,
Nomor : 034 /BKD-1.1/XII/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab	.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi,
PPID	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi,
Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubbid Data dan Informasi
Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
Anggota	1 . Kasubbid Disiplin 2 . Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3 . Staf Subbid Disiplin
Petugas Pelayanan Informasi Publik	Linda Puspasari, S.Kom

KEPALA BADAN


H. SULAIMAN, S.Ag
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19721001 200012 1 002